

KDRT dalam Konstitusi dan Implementasi Hukum

Rosidin

Abstract

Domestic violence is one important thing that has become a serious concern by the government in the reform era, including violence perpetrated by a husband-wife or violence by parents against children, to be governed by a statute. It is given that domestic violence is a form of violation of human rights and crimes against humanity, is also an act of discrimination. Legally awareness of all parties, both nationally and internationally has been realized through the facilities of the Convention on the Elimination of Discrimination Form for all Against Women (CEDAW) since 1979.

Key words: Domestic violence, legal, Women, Discrimination, Violence and Gender, Law, Women, Discrimination, Gender Violence.

Pendahuluan

Hukum sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosial bertumbuh dan berkembang dalam tata aturan, norma dan kaidah-kaidah sosial yang melingkupinya. Produk hukum merupakan refleksi dari daya tarik menarik antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan, baik yang berkaitan dengan kepentingan ideologis, politis, ekonomi, ras,

maupun gender. Hal ini dapat dimengerti karena produk hukum merupakan alat legitimasi dan produk politik. Oleh karenanya, siapa yang memegang kendali kuasa, maka dia yang akan memiliki hukum itu. Dalam masyarakat yang patriarkhis dengan relasi kuasa dominan pada laki-laki, niscaya akan menghasilkan produk hukum yang sarat akan legitimasi dominasi laki-laki. Misalnya dalam UU Perkawinan, pada Pasal 31 dan 34 yang menetapkan peran berbeda laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Juga pada Pasal 80 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah sebagai pembimbing, pelindung dan pengajar agama istri. Karenanya undang-undang ini juga menetapkan usia yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Asumsi yang dipergunakan adalah keyakinan peran gender di dalam masyarakat bahwa laki-laki akan menjadi kepala dan pemimpin keluarga, maka dia harus *mature* dibanding perempuan. Salah satu parameternya adalah dengan melihat pada usia tersebut.⁷⁸

Hak dan kewajiban setiap warga negara pada dasarnya adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

⁷⁸ Faqihuddin Abdulkodir. Ummu Azizah, Referensi bagi Hakim Agama, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008, hlm. 57.

dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga mendapat

tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga

itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang

mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis h sama yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam

penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan langkah tersebut, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai pelaksanaan UU-PKDRT dan seberapa jauh efektifitasnya. Adapun metodologi dalam penulisan ini didasarkan pada pencermatan atas pengaturan dalam beberapa ketentuan Konstitusi mengenai KDRT dan dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan mengenai KDRT dalam Implementasi Putusan-putusan Hakim PA.

Kekerasan Berbasis Gender

Analisis gender atau perspektif gender mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, perempuan berpotensi untuk menstruasi, hamil dan menyusui dengan ASI. Sementara laki-laki tidak memiliki potensi reproduksi ini. Perbedaan ini bisa berlanjut pada perbedaan-perbedaan psikologis, kebutuhan dan keinginan. Bahkan dari satu jenis kelamin saja, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan karakter, kebutuhan dan keinginan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ditekankan dari perspektif gender, bahwa perbedaan biologis tidak bisa dijadikan alasan bagi adanya

pembedaan atau diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik. Begitu juga perbedaan gender dan peran-peran gender tidak boleh dijadikan dasar perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin. Baik berupa stereotipe, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, kekerasan maupun bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain.

Perspektif gender menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi subyek pertama dari proyek keadilan gender. Semua tatanan sosial, budaya, hukum dan kebijakan politik harus dirumuskan ulang untuk memenuhi tuntutan perspektif gender, yaitu keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan tidak ada satu jenis kelamin menjadi obyek ketidakadilan dari jenis kelamin yang lain. Keadilan relasi gender bertujuan untuk dan menjadi salah satu dari agenda besar peradaban kemanusiaan, yaitu keadilan sosial. Keadilan adalah gagasan dasar dan tujuan utama dari semua jenis peradaban kemanusiaan di dunia ini. Keadilan juga menjadi misi utama (*al-maqâshid al-âliyah*) yang diajarkan setiap agama sebagai dasar pencapaian cita-cita kesejahteraan kemanusiaan di muka bumi ini. Sebagaimana dikutip tulisan KH Husein Muhammad dalam Kompas 12/11/2007, bahwa Abu Bakr al-Razi (w. 865 M), pemikir besar Islam jauh-jauh telah menegaskan: "Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi

pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan". Jauh sebelumnya, filosof klasik Aristoteles mengemukakan: "Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti".⁷⁹

Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, sudah sangat memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; dan Pasal 28G ayat(1) bahwa: "Setiap

⁷⁹ ⁷⁹ Faqihuddin Abdulkodir. Ummu Azizah, Referensi bagi Hakim Agama, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008, hlm. 24.

orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

CEDAW telah memberikan arti ‘diskriminasi’ secara komprehensif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 CEDAW bahwa “Dalam Konvensi ini istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,

penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah “diskriminasi” tersebut meliputi:

1. Ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan;
2. Tindakan, pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan;
3. Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;
4. Akibat;
5. Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan,
6. Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,) dan oleh setiap pelaku⁸⁰.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut sangat jelas digambarkan adanya pembedaan perlakuan berupa pengucilan atau pembatasan terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang mempunyai ‘pengaruh’ atau ‘tujuan’ untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan lainnya.

⁸⁰Partners for Law in Development, United Nation Development Fund for Women, *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, (New Delhi: Partner for Law in Dvelopment, 2004), hlm.27-30.

Dalam perjalanannya, pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 CEDAW mengalami perkembangan yang cukup positif, hal mana bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan juga menjadi cakupan dalam pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana ditetapkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 (Sidang ke-11, Tahun 1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (*Violence Against Women*), diantaranya mengemukakan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang menghalangi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Butir 1 dari latar belakang Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa:

“Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Selanjutnya, Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa:

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan

kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan”.

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan-kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui “reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang jelek atau salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”⁸¹.

Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat

⁸¹A.A. Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hlm.74.

dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah dicantulkannya pengertian “kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam perumusannya juga telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam *CEDAW* beserta rekomendasinya (Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan).

Definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU-PKDRT sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah tangga/KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian “kekerasan berbasis gender” dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya: setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasikan ada kesamaan, yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adalah

adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa...tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu.

Ketentuan Pasal 5 UU-PKDRT juga menegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.”

Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan:

“...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.”

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi, keluarga**, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Ketentuan mengenai definisi "diskriminasi" dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian "kekerasan dalam rumah tangga" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender.

Hubungan di antara ketiganya semakin menegaskan bahwa cakupan diskriminasi adalah berupa bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ancaman-ancaman lain serupa. "Ancaman lain" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU-PKDRT disebut dengan istilah "penelantaran rumah tangga". Bahkan UU-PKDRT pun telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan: fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 mengenai apa yang dimaksud kekerasan fisik, Pasal 7 tentang kekerasan psikis, Pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan Pasal 9 tentang penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

PKDRT di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Peralpnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atau pun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah

identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus

pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

PKDRT, dalam pengaturannya, selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Namun demikian, masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya sangat dirasakan adanya. Hal ini dapat diindikasikan, antara lain, masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai, hingga persoalan *dark number* atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap, maka hal ini menjadi sangat relevan

untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar permasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif.

Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis itu hukum lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah untuk melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang diaturnya⁸².

Sejak diberlakukannya UU-PKDRT, semakin nampak adanya peningkatan atas pelaporan kasus-kasus KDRT. Hal ini dapat diindikasikan adanya keberanian masyarakat dalam mengungkapkan hal yang selama ini dianggap tabu/aib, atau juga dapat ditandai sebagai munculnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan perlindungan hak-hak asasinya serta kewajibannya sebagai warga negara, utamanya dalam turut serta menciptakan suasana kerukunan dan keharmonisan suatu keluarga/rumah tangga dan masyarakat disekitarnya, yang dilandasi

⁸²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: PT Cipta Aditya bakti, 2000), hlm.191.

atas penghormatan harkat dan martabat dengan sesamanya baik dalam kapasitasnya sebagai suami, isteri, maupun anak dan/atau sebagai anggota rumah tangga terkait.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan dari tahun ke tahun mulai tahun 2004-2009, jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga penyedia layanan mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2004 yakni, 180 %, atau dari sejumlah 7.787 kasus pada tahun 2003 menjadi 14.020 kasus pada tahun 2004. Angka tersebut meningkat lagi 145 % pada tahun 2005 sebesar 20.391 kasus, 22.512 kasus pada tahun 2006 atau sejumlah 110 %. Sedangkan pada tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP. Diantara korban tersebut, terbanyak adalah **isteri**, yakni, mencapai 85% (25.788 kasus)dari total korban. **Anak perempuan** merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar (2.548 kasus) dan **pembantu rumah tangga** menduduki posisi keempat terbanyak (467 kasus)⁸³.

⁸³KOMNAS Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2008), hlm.8.

Peningkatan ini haruslah dibaca sebagai, *pertama* peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang mulai meningkat untuk mulai berani menyuarkan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es. Peningkatan pemahaman masyarakat ini, selain karena gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin banyaknya lembaga pengada layanan yang bisa diakses oleh korban juga dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh meningkatnya arus teknologi informasi serta lahirnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang menguatkan hak perempuan. Semisal pada tahun 2004 lahir UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Juga kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan. Kekerasan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum.

Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008.

A. Kebijakan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga.”

Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Permasalahannya, sejauh mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat sekitar kita, hal ini perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya pencegahan maupun upaya yang bersifat represif melalui kebijakan-kebijakan operasionalnya.

Untuk upaya pencegahan, UU-PKDRT telah memberikan mandat kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU-PKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT, yang dilakukan dengan: a) merumuskan kebijakan tentang KDRT; b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; c) menyelenggarakan advokasi

dan sosialisasi tentang KDRT; dan d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PerMenegPP No.01/2006). Forum sebagaimana disebut dalam PerMenegPP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan penyebaran informasi serta pemahaman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadaikan akan munculnya KDRT dilingkungannya.

Hal ini mengingat, masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban terkait dengan KDRT, yakni,

melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU-PKDRT) Untuk hal itu, masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-upaya segera sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT dilingkungannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya sangat diharapkan agar dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang bersangkutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga.

Penjabaran dalam berbagai kebijakan pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagaimana telah dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan atas UU-PKDRT, baik berupa kebijakan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, yang menurut Catatan Komnas Perempuan hingga Maret 2008 paling tidak telah tercatat sebanyak 18 kebijakan, sejak diundangkannya UU-PKDRT⁸⁴.

Beberapa kebijakan di tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

⁸⁴ Ibid, Komnas Perempuan, Hlm.11

2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Himbauan Menteri Kesehatan Nomor 659 tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

B. Pemahaman Hakim Agama tentang KDRT

PA merupakan tempat rujukan terbanyak perempuan korban KDRT menggantungkan keadilan, meskipun fakta KDRT terbanyak tersembunyi dalam gugat cerai, para perempuan korban, sehingga pengungkapan kekerasannya sendiri tidak terungkap. Dengan demikian proses hukum KDRT itu sendiri tidak pernah berjalan. Data Komnas Perempuan pada tahun 2007 saja memperlihatkan bahwa kasus KDRT terbanyak terdapat di PA yakni 41% dari 20.380 kasus. Ini menunjukkan bahwa kasus gugat cerai di PA sebagian besar berkaitan dengan kasus KDRT. Di PA ada 6.212 kasus penelantaran ekonomi dan 1.582 kasus kekerasan psikis. Dari jumlah kasus KDRT ini ada 17.772 kasus teridentifikasi sebagai kekerasan terhadap isteri.

Sayangnya, sekalipun pengadilan agama menjadi lembaga yang paling banyak menangani kasus KDRT (penelantaran ekonomi dalam perkara

gugat cerai) tetapi mereka tidak menggunakan UU PKDRT sebagai acuan. Pemisahan antara perkara perdata (cerai) dan pidana (KDRT) dalam sistem peradilan Indonesia ternyata tidak menguntungkan kepentingan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan. Sensitifitas hakim terhadap korban KDRT belum memadai.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pemahaman para hakim agama yang dimintai keterangan dan penjelasan hal-hal terkait dengan KDRT, pada umumnya mereka mengartikan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam kenyataannya, kasus-kasus kekerasan banyak terjadi, namun ketika ditanya bagaimana hakim agama bisa berperan paling tidak memasukkan UU KDRT sebagai konsideran, hamper semua hakim agama PA Sumber tidak bisa karena bukan kewenangan hakim PA. padahal kebanyakan kasus cerai yang masuk di PA hamper dipastikan bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan

kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan korban, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT. Kasus-kasus yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan betapa hakim-hakim di pengadilan agama memiliki peran strategis dalam penghapusan KDRT.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 pasal 28 (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara⁸⁵.

UUPKDRT tentu bukanlah hal yang baru bagi sebagian hakim PA. Dengan berbagai kesempatan seminar dan lokakarya serta kajian-kajian hukum, bacaan dan pemberitaan media masa, nyaris dapat dikatakan bahwa semua hakim telah mengetahui

⁸⁵ Faqihuddin dan Ummi, Referensi Bagi Hakim Agama, Komnas Perempuan. 2007, hlm. 79-80

adanya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

Tetapi dalam prakteknya, tidak semua hakim PA Sumber dari putusan-putusan yang ada masih belum mengintegrasikan atau memasukkannya ke dalam konsideran putusannya. Padahal sesuai data di atas, setiap tahun dari kurang lebih 10 hakim peradilan agama di Sumber, mengadili tidak kurang dari 100 perkara perceraian. Beberapa hakim PA Sumber masih melihat bahwa UU ini hanya untuk Peradilan Umum, padahal UU ini diciptakan untuk peradilan umum dan juga peradilan agama. Bahkan ada salah satu putusan PA Sumber salah satu konsiderannya merujuk pada salah satu kitab dalam menimbanginya. Karangan Imam Syarqowy dalam kitabnya *At Tahrir* menyatakan : *waman'alaqo thalaqon bisifatin waqo'a biwujudiha amalan bimuqtadhi al lafdhi. Artinya* : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya; ini pada putusan cerai dengan alasan melanggar ta'lik talak, yaitu meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut.

Umumnya, dalam kasus-kasus KDRT sasaran korban lebih sering tertuju pada diri perempuan dan anak, dan upaya perlindungan perlu segera ditangani agar tidak berlanjut mejadi kasus yang lebih parah. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat menjadi penting dan merupakan kunci utama dalam upaya perlindungan korban, misalnya, untuk segera tanggap atau melaporkan kejadiannya, atau penanganan-penanganan lain sesegera mungkin. Sebagian masyarakat memahami bahwa KDRT

merupakan isu publik dan sebagian lain masih berasumsi bahwa KDRT sebagai suatu masalah pribadi.

C. Penyebab terjadinya KDRT.

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan,. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya KDRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan diantara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada karena ketidakcukupan penghasilan; sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru karena implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadinya perselingkuhan.

KDRT dalam bentuk kekerasan fisik lebih sering terungkap, karena mudah pembuktiannya.

Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus KDRT, yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dan isteri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu, dan bentuk kasus KDRT yang lain.

Akibat yang harus diderita oleh korban KDRT, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan/atau memilih dengan perceraian pula.

Identifikasi atas penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan atau dalam merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitasnya serta langkah represifnya.. Pada hemat penulis bahwa kebijakan yang sifatnya akan membuat solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat penting untuk ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, diskriminatif, dan subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sensitif gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan aparat penegak

hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus digencarkan dan ditingkatkan.

Penutup

Kasus-kasus KDRT masih didominasi pada konflik suami-isteri dan korban lebih banyak tertuju pada diri perempuan/isteri. Adapun penyebab terjadinya KDRT lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi lemah maupun ekonomi mapan.

Adanya sistem hukum yang belum bersahabat dengan perkara-perkara KDRT bukan semata karena isi undang-undangnya, namun lebih pada mindset para aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas yang masih dilingkupi pandangan yang patrarkhis sehingga tindakan-tindakan diskriminatif kerap kali mewarnai pada kehidupan sehari-hari sebagai bukti adanya KDRT terjadi dalam masyarakat.

Daftar Bacaan

A.A.Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006.

Abdulkodir Faqihuddin. Ummu Azizah, Referensi bagi Hakim Agama, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008.

Badan Pusat Statistik & Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan, *Laporan Penelitian
Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23
Tahun 2004*, Jakarta: BPS&KNPP, 2007.

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan, *Survei Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Tahun 2006*, Jakarta: BPS
& KNPP, 2006.

Convention Watch Universitas Indonesia, *Hak-Hak Azasi
Perempuan, Instrumen Hukum untuk
mewujudkan Kesetaraan Gender*. Pusat Kajian
Wanita dan Gender, Universitas Indonesia,
Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM R.I., *Jurnal
Legislasi Indonesia*, Jakarta: Dirjen Peraturan
Perundang-undangan, Departemen Hukum &
HAM R.I., 2004.

KOMNAS Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan
Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan
Diskriminasi Berbasis Gender*, Jakarta: Komnas
Perempuan, 2008.

LBH APIK Jakarta, *Kejahatan yang Tidak Dihukum, Studi
Kasus Kekerasan Domestik*, Jakarta: Juli 2004.

LBH APIK, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah
demi Langkah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2001.

Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional - FHUI, 2007.

Niken Safitri, dkk., *Perspektif Gender dalam Peradilan-Beberapa Kasus*, Kerjasama The Convention Watch, Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta:PT. Mitra Cahaya Utama, 2006.

Partners for Law in Development, United Nation Development Fund for Women, *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, (New Delhi: Partner for Law in Dvelopment, 2004)

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *Ilmu Hukum*, Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2000.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Kerjasama nzaid dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

United Nations Development Fund For Women (UNIFEM), *CEDAW-Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: SMK Grafika Desa Putera 2004.